



Perlindungan Terhadap Kombatan Yang Berstatus Tawanan Perang Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Stacey Cintami Naftalia Mea¹, Wenly R.J. Lolong², Hendrasari B.R. Rawung³
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Email: cintamismea@gmail.com¹, wenlylolong@unima.ac.id², hendrasari.rawung@yahoo.com³

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection provided by international humanitarian law to combatants who become prisoners of war during armed conflict, as well as to identify the legal mechanisms applied to address violations of this protection. The methods used in this study include a legal approach, case analysis, and conceptual review. The findings of this study reveal that international humanitarian law, particularly the 1949 Geneva Conventions, provides comprehensive protection for prisoners of war, including basic rights such as humane treatment, health, and welfare, as well as preventing torture or cruel treatment. The Conventions ensure that the rights of combatants are respected without discrimination, even when they are under enemy control. Enforcement mechanisms involve the obligation of states to adopt national laws in accordance with the Convention and to prosecute serious violations through national courts, with the support of international mechanisms such as ad hoc tribunals and the International Criminal Court (ICC) if necessary.

Keywords: *Combatants, prisoners of war, international humanitarian law*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum humaniter internasional kepada kombatan yang menjadi tawanan perang selama konflik bersenjata, serta mengidentifikasi mekanisme hukum yang diterapkan untuk menangani pelanggaran terhadap perlindungan ini. Dalam studi ini metode yang digunakan mencakup pendekatan hukum, analisis kasus, dan kajian konseptual. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949, memberikan perlindungan menyeluruh bagi tawanan perang, mencakup hak-hak dasar seperti perlakuan manusiawi, kesehatan, dan kesejahteraan, serta mencegah penyiksaan atau perlakuan kejam. Konvensi memastikan hak-hak kombatan dihormati tanpa diskriminasi, meskipun berada di bawah kendali musuh. Adapun mekanisme penegakan hukum melibatkan kewajiban negara untuk mengadopsi undang-undang nasional sesuai Konvensi dan menindak pelanggaran berat tersebut melalui peradilan nasional, dengan dukungan mekanisme internasional seperti tribunal *ad hoc* dan mahkamah pidana internasional (ICC) jika diperlukan.

Kata kunci: *Kombatan, tawanan perang, hukum humaniter internasional*

PENDAHULUAN

Sejak awal kehidupan di dunia, konflik dan perang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah makhluk hidup. Dari persaingan sederhana antar hewan untuk sumber daya hingga pertempuran kompleks antar manusia untuk kekuasaan, wilayah, dan ideologi, perang selalu hadir dalam berbagai bentuk. Tidak pernah ada periode dalam sejarah di mana dunia benar-benar terbebas dari kekerasan dan konflik bersenjata. Fenomena ini mencerminkan sifat dasar kompetitif dan agresif yang sering muncul dalam upaya untuk bertahan hidup, memperluas

kekuasaan, atau mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai tertentu.

Quency Wright mengklasifikasikan perkembangan sejarah perang ke dalam empat tahap, yaitu: pertama, perang yang dilakukan oleh binatang, yang menggambarkan konflik antara makhluk non-manusia di alam liar; kedua, perang yang dilakukan oleh manusia primitif, yang merujuk pada pertempuran antara kelompok-kelompok manusia awal dengan peralatan dan taktik sederhana; ketiga, perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab, yang melibatkan peradaban maju dengan struktur sosial dan teknologi lebih kompleks dalam upaya mereka untuk berperang; dan keempat, perang yang menggunakan teknologi modern, yang mencakup penggunaan senjata canggih, strategi militer mutakhir, dan sistem teknologi tinggi oleh manusia dalam konflik kontemporer.¹

Perang dapat digambarkan sebagai bentuk paling intens dari konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dan jenis interaksi semacam ini telah ada sejak awal peradaban manusia hingga masa kini. Sejak zaman kuno, bukti-bukti menunjukkan bahwa perang telah menjadi salah satu cara utama bagi kelompok-kelompok manusia untuk menyelesaikan perbedaan dan persaingan mereka.²

Dalam pengertian yang sempit, perang dapat diartikan sebagai kondisi permusuhan yang menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, perang adalah kontak dengan kekerasan antara dua pihak yang sejenis namun berbeda, baik dari segi tujuan, kepentingan, atau identitas.³ Perang secara umum juga diartikan sebagai pertarungan antara dua negara atau lebih, terutama melibatkan angkatan bersenjata mereka, di mana tujuan akhir setiap pihak adalah mengalahkan lawan dan menentukan syarat-syarat perdamaian.⁴

Karena masyarakat beradab berusaha mengatur hubungan antar bangsa berdasarkan prinsip hukum, maka perang juga diberikan status hukum. Dalam konteks ini, dari perspektif hukum, perang didefinisikan sebagai kondisi legal yang memungkinkan dua kelompok atau lebih untuk menggunakan kekerasan dalam konflik yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu agar secara hukum permusuhan dan penggunaan kekerasan antara bangsa-bangsa dapat diakui sebagai perang yang sah secara hukum. Dalam situasi semacam ini, tindakan saling membunuh antara individu-individu tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai tindakan perang yang sah. Syarat-syarat ini tercantum dalam Hukum Perang atau Hukum Humaniter, yang merupakan bagian dari Hukum Internasional.⁵

Hingga kini, perang merupakan fenomena yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia, baik dalam bentuk konflik internasional maupun non-internasional. Konflik bersenjata internasional dapat diartikan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa konflik bersenjata non-internasional adalah pertempuran atau perang yang melibatkan sebuah negara yang berkonflik dengan kelompok bersenjata non-negara.⁶ Kedua jenis konflik ini memiliki dampak yang besar terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang luas.

Dapat dikatakan bahwa perang merupakan salah satu bentuk dari konflik bersenjata (*armed conflict*), namun tidak semua konflik bersenjata secara teknis dapat dikategorikan sebagai perang, bahkan ketika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut adalah negara-negara. Konflik bersenjata mencakup berbagai jenis pertempuran dan skala kekerasan yang berbeda, dan meskipun perang adalah manifestasi yang lebih formal dan sering kali lebih besar dari konflik ini, ada banyak situasi di mana pertikaian bersenjata antara negara-negara atau kelompok bersenjata tidak memenuhi definisi teknis atau hukum dari perang.⁷

Dalam situasi konflik bersenjata, keberadaan kombatan atau peserta pertempuran sering kali menjadi fokus utama, terutama ketika mereka ditangkap dan menjadi tawanan perang (*prisoners of war/POW*). Kombatan yang ditawan memerlukan perlindungan khusus, mereka tidak hanya berhenti berfungsi sebagai ancaman militer, tetapi juga berhak atas

perlindungan yang diatur dalam hukum humaniter internasional (selanjutnya disingkat HHI).

Akibat dari konflik bersenjata, banyak korban yang muncul, baik dari pihak kombatan maupun orang-orang sipil. Oleh karena itu, konflik bersenjata mendapatkan pengaturan di bawah Hukum Humaniter Internasional (selanjutnya disebut HHI) dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, agar mereka terhindar dari tindakan kekerasan yang berdampak buruk, terutama bagi mereka yang sudah tidak berdaya. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata diwajibkan untuk melindungi anggota angkatan bersenjata musuh yang telah jatuh ke tangan mereka dan juga melindungi orang-orang sipil dari berbagai tindakan kekerasan, termasuk penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan.⁸

Hukum Jenewa⁹ memberikan perlindungan kepada kombatan yang terluka, sakit, dan korban karam tidak hanya sebelum mereka ditangkap, baik saat masih berada di tangan angkatan bersenjatanya sendiri atau di wilayah netral, tetapi juga setelah mereka ditangkap. Mereka harus mendapatkan perawatan tanpa diskriminasi yang merugikan. Hukum Jenewa menetapkan perlindungan bagi tawanan perang dengan mengatur penanganan mereka secara khusus. Ditetapkan bahwa tawanan perang bukanlah milik pribadi atau unit militer yang menangkapnya, melainkan berada di bawah tanggung jawab penguasa musuh yang menangkapnya. Dalam semua keadaan, tawanan perang berhak mendapatkan perlakuan manusiawi serta penghormatan atas martabat dan kehormatan mereka, serta tetap memiliki hak-hak sipil sepenuhnya. Tawanan perang hanya dapat dipindahkan ke penguasa lain jika penguasa tersebut adalah pihak yang menandatangani Konvensi Jenewa dan mampu melaksanakan ketentuan tersebut.¹⁰

Pada tahun 1929, atas prakarsa ICRC dan pemerintah Swiss, diadakan sebuah konferensi internasional di Jenewa (Konvensi Jenewa III) yang menghasilkan dua hal signifikan. Pertama, konferensi ini melahirkan sebuah konvensi yang mengatur perlakuan terhadap anggota pasukan yang sakit dan terluka dalam peperangan di darat. Konvensi ini memiliki perbedaan penting dibandingkan dengan konvensi sebelumnya karena mencakup norma-norma yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh selama Perang Dunia I. Kedua, konferensi ini juga mencapai kesepakatan mengenai sebuah konvensi yang secara khusus mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Konvensi ini memberikan panduan yang lebih rinci dan spesifik tentang bagaimana tawanan perang harus diperlakukan selama mereka berada dalam penahanan.¹¹

Individu-individu yang ditahan atau dicabut kebebasannya merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan kekejaman. Kerentanan ini disebabkan oleh ketergantungan total mereka pada pihak yang menahan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, baik yang bersifat material maupun non-material. Khususnya dalam konteks konflik bersenjata, individu-individu yang ditahan menjadi lebih rentan dibandingkan mereka yang ditahan dalam situasi normal atau damai. Hal ini terjadi karena mereka berada di bawah kekuasaan pihak yang berlawanan, yang sering disertai oleh permusuhan yang dipicu oleh konflik serta kehancuran atau kemerosotan struktur sosial dan lainnya. Faktor-faktor ini menyebabkan kondisi material tahanan dalam situasi konflik bersenjata menjadi tidak memadai, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap martabat pribadi serta integritas fisik dan mental tahanan tersebut.¹²

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun HHI mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk melindungi kombatan yang ditawan dalam konflik bersenjata, perlindungan ini sering kali tidak dilaksanakan secara efektif. Pengalaman empiris menunjukkan ada kegagalan dalam pelaksanaannya, menyebabkan penderitaan yang meluas di kalangan mereka yang seharusnya dilindungi dari kekerasan dan perlakuan kejam.

Dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan kepada kombatan yang berstatus tawanan

perang sering kali tidak memadai, terutama dalam hal martabat, harga diri, dan keselamatan jiwa mereka. Kasus-kasus konkret dari kekurangan ini dapat ditemukan seperti di Irak (2004), Guantanamo (2002) dan berbagai wilayah konflik lainnya. Di Irak, dan penjara Guantanamo, para tawanan perang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi oleh tentara Amerika Serikat. Penyiksaan, intimidasi, pemukulan, dan tindakan kejam lainnya menjadi bagian dari realitas sehari-hari yang harus dihadapi oleh para tawanan.¹³

Contoh kasus lainnya, berdasarkan laporan *Human Rights Watch* (HRW) mengungkap adanya perlakuan buruk dan penyiksaan terhadap tawanan perang Armenia oleh pasukan Azerbaijan selama konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020. Tawanan perang mengalami perlakuan kejam dan merendahkan martabat saat ditangkap, dipindahkan, dan ditahan di berbagai fasilitas. HRW mendesak pihak berwenang Azerbaijan untuk menyelidiki semua dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, serta membebaskan semua tawanan perang yang tersisa. Mereka juga menyoroti kasus tentara Armenia yang hilang setelah terakhir kali terlihat dalam tahanan Azerbaijan, yang dianggap sebagai kejahatan perang. Laporan ini mencakup kesaksian mantan tawanan perang mengenai pemukulan, penyiksaan dengan alat logam tajam, penyetruman, dan pembakaran dengan pemantik rokok, serta kondisi penahanan yang buruk. Bukti tambahan berupa video yang menunjukkan perlakuan buruk tersebut telah diverifikasi oleh HRW.¹⁴

Dalam konteks yang lebih baru, eksekusi puluhan tawanan perang terjadi dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Laporan kondisi HAM di Ukraina oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR*) mengungkap fakta bahwa militer Ukraina mengeksekusi 25 tawanan perang Rusia dan individu yang diperintahkan untuk berperang. OHCHR, melalui sumber terbuka dan wawancara rahasia, mendokumentasikan eksekusi ini, termasuk insiden pada Maret 2021 di Luhansk di mana militer Ukraina mengepung dan mengeksekusi kelompok bersenjata yang terkait dengan Rusia.

Di sisi lain, laporan tersebut juga mencatat bahwa antara Agustus 2022 dan Januari 2023, terjadi setidaknya 621 kasus penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan oleh militer Rusia. Penyiksaan ini dilakukan dengan berbagai metode, termasuk penolakan memberikan pengobatan, tidak adanya akses pada makanan dan air, pemukulan, penyetruman alat kelamin, hingga ancaman pembunuhan terhadap anggota keluarga. Militer Rusia juga mengeksekusi 15 tawanan perang warga Ukraina tidak lama setelah mereka ditangkap.¹⁵

Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah HHI menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik yang sebenarnya. Meskipun HHI sering dilanggar, keberadaannya sangat penting untuk mengendalikan kebrutalan perang, terutama dengan adanya teknologi canggih seperti peluru kendali dan senjata nuklir. HHI tidak hanya mengikat negara-negara, tetapi juga individu-individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri, dan pejabat lainnya. Bahkan HHI juga harus mengikat pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terlibat dalam konflik bersenjata, karena PBB adalah subjek hukum internasional dan terikat oleh seluruh kaidah hukum internasional, termasuk HHI.¹⁶

Ketika para pihak yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata, secara sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap tawanan perang, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Kejahatan perang merujuk pada pelanggaran serius terhadap hukum perang atau HHI yang menimbulkan tanggung jawab pidana bagi individu serta tanggung jawab kolektif. Jenis-jenis kejahatan perang termasuk: (a) kejahatan terhadap individu yang membutuhkan perlindungan khusus; (b) kejahatan terhadap properti dan hak-hak lainnya; (c) penggunaan metode perang yang dilarang, seperti serangan terhadap target non-militer dan metode-metode lain yang terlarang; (d) penggunaan sarana perang yang dilarang; dan (e) kejahatan terhadap bantuan kemanusiaan dan operasi penjaga perdamaian.¹⁷

Pelaku kejahatan perang, dapat diproses di hadapan peradilan pidana internasional atau peradilan nasional yang kompeten, sesuai dengan mekanisme penegakan HHI. Peradilan seperti Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 atau pengadilan nasional yang memiliki yurisdiksi untuk kasus kejahatan perang, dapat memeriksa bukti-bukti, menyelenggarakan persidangan, dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Proses pengadilan ini penting untuk menghukum pelanggaran hukum yang serius ini, mendeteksi tanggung jawab kolektif (negara atau pejuang pembebasan) maupun tanggung jawab pribadi, serta memberikan keadilan bagi tawanan perang yang menderita akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Selain itu, proses hukum ini juga berperan dalam memastikan bahwa HHI ditegakkan secara efektif.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji perlindungan yang diberikan oleh HHI terhadap kombatan yang menjadi tawanan perang. Kajian ini akan mencakup analisis terhadap berbagai instrumen HHI seperti Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji mekanisme penegakan hukum yang diterapkan untuk menangani kejahatan tersebut. Ini akan mencakup studi kasus tentang berbagai insiden pelanggaran, seperti penyiksaan dan penganiayaan terhadap tawanan perang di situasi konflik-konflik bersenjata sebelumnya, dan bagaimana mekanisme penegakan hukum seperti ICC dan pengadilan-pengadilan *ad hoc* berfungsi dalam konteks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dan evaluasi prinsip-prinsip hukum dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) terkait perlindungan kombatan sebagai tawanan perang, khususnya berdasarkan Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji norma hukum sebagai sistem yang mengatur kejadian hukum tertentu, dengan tujuan memberikan argumen hukum mengenai kebenaran atau kesalahan suatu kejadian dan bagaimana seharusnya diaturnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengkombinasikan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menganalisis teks HHI, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan HHI dalam konflik bersenjata konkret melalui studi kasus, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendalami konsep-konsep inti HHI seperti kombatan dan tawanan perang.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi dokumen hukum internasional seperti Piagam Nuremberg, Konvensi Jenewa III/1949, Konvensi Den Haag 1907/IV, Protokol Tambahan I dan II/1977, serta Statuta Roma/1998. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan interpretasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti naskah rancangan undang-undang, buku teks, jurnal hukum, dan opini ahli hukum. Ketiga, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum yang memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan penelitian non-hukum yang relevan untuk memperkaya wawasan peneliti.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan penelusuran mendalam terhadap sumber hukum primer dan sekunder, baik secara fisik di perpustakaan maupun secara daring melalui internet untuk mengakses konvensi internasional dan sumber elektronik lainnya. Setelah terkumpul, bahan hukum akan diolah melalui beberapa tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk menjaga konsistensi. Selanjutnya, analisis bahan hukum akan menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fakta secara sistematis dan menganalisis hubungan sebab-akibat, serta metode deskriptif kualitatif untuk menyajikan data secara faktual dan objektif didukung oleh sumber relevan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif, yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Metode ini bekerja dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum HHI mengenai perlindungan tawanan perang, yang kemudian diterapkan pada situasi konkret atau kasus-kasus spesifik yang berkaitan dengan perlakuan terhadap kombatan yang berstatus tawanan perang. Dengan pendekatan deduktif ini, penulis bertujuan untuk menghasilkan interpretasi yang konsisten dan membangun argumen yang didasarkan pada landasan hukum yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip HHI.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional terhadap Kombatan sebagai Tawanan Perang

Dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan terhadap kombatan yang dijadikan tawanan perang (*prisoners of war/POW*) diatur dalam Konvensi Jenewa, yang berkembang sejak Konvensi pertama pada tahun 1864 dan Konvensi ketiga pada tahun 1929. Namun, karena beberapa pihak yang terlibat dalam Perang Dunia II telah menyalahgunakan prinsip-prinsip dari konvensi-konvensi tersebut, sebuah konferensi Palang Merah Internasional diadakan di Stockholm pada tahun 1948 untuk memperluas dan mengkodifikasi ketentuan yang telah ada. Dalam konferensi tersebut, empat konvensi dirumuskan dan kemudian disetujui di Jenewa pada 12 Agustus 1949. Konvensi ini merupakan tonggak penting dalam upaya memperbaiki dampak perang, tidak hanya terhadap prajurit, tetapi juga bagi warga sipil, serta mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata.⁹⁰

Konvensi Jenewa 1949 tersebut mencakup:⁹¹

1. Konvensi Jenewa I mengenai Perbaikan Kondisi Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Perang. (*Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*).
2. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Tentara yang Terluka, Sakit, dan Korban Kapal Karam dalam Peperangan di Laut. (*Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*).
3. Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang. (*Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War*).
4. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil dalam Situasi Peperangan. (*Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Perlu diketahui bahwa selain empat konvensi utama, Konvensi Jenewa 1949 juga menghasilkan tiga protokol tambahan, dua di antaranya ditetapkan pada tahun 1977 dan satu pada tahun 2005, yaitu sebagai berikut:⁹²

1. Protokol Tambahan I terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang berhubungan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*).
2. Protokol Tambahan II terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang berhubungan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non- Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts*).
3. Protokol Tambahan III terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang berhubungan dengan Pengadopsian Lambang Distinktif Tambahan (*Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem*).

Dengan demikian, ketiga protokol tambahan, bersama dengan empat konvensi utama, memperluas dan memperdalam perlindungan HHI bagi korban konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah jaminan bagi individu yang tidak lagi berpartisipasi aktif dalam pertempuran, termasuk tawanan perang dan prajurit yang terluka atau sakit.

Konvensi Jenewa I, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1864, berfokus pada perlindungan bagi prajurit yang terluka dan sakit di medan pertempuran. Konvensi Jenewa I menegaskan prinsip perlindungan bagi anggota angkatan bersenjata yang tidak lagi dapat berperang karena terluka atau sakit, serta tidak memiliki alat pertahanan. Prinsip ini menetapkan bahwa orang dalam kondisi tersebut harus mendapatkan perlindungan dan perawatan tanpa memandang kebangsaan mereka. Hal ini meliputi tidak hanya mereka yang mengalami luka atau sakit, tetapi juga menjamin bahwa ambulans, rumah sakit militer, dan personel medis yang menyediakan bantuan kepada mereka juga dilindungi dari tindakan permusuhan.⁹³

Konvensi Jenewa 1864 merupakan pencapaian penting yang berawal dari hasil resolusi Konferensi Internasional Jenewa tahun 1863. Konferensi ini tidak hanya menjadi landasan bagi gerakan pembentukan ICRC, tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan HHI yang berlaku selama konflik bersenjata. Gerakan ini lahir dari dorongan moral dan kemanusiaan Henry Dunant, seorang warga Jenewa, yang pada tahun 1859 menyaksikan secara langsung dampak tragis dari Pertempuran Solferino. Di medan pertempuran tersebut, Dunant melihat ribuan prajurit yang meninggal karena luka-luka yang sebenarnya bisa diobati jika saja perawatan medis yang layak tersedia. Pengalaman traumatis ini mendorongnya untuk menulis buku berjudul *Un souvenir de Solferino*, di mana ia menggambarkan kondisi mengerikan dari pertempuran tersebut dan mengajukan ide revolusioner untuk membentuk organisasi di setiap negara yang bertugas memberikan perawatan medis kepada korban perang. Buku ini menjadi dasar inspirasi bagi Konvensi Jenewa, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk perlindungan dan perawatan korban perang, serta mendorong pembentukan organisasi kemanusiaan internasional, yaitu ICRC, yang hingga kini menjadi simbol universal bagi bantuan dan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata.⁹⁴

Secara spesifik Konvensi Jenewa I 1864 menetapkan sejumlah ketentuan, yakni sebagai berikut:⁹⁵ Pertama, Konvensi ini menjamin bahwa semua fasilitas perawatan, seperti rumah sakit dan ambulans, yang memberikan bantuan kepada prajurit dan personel yang terluka atau sakit, harus dilindungi dari penangkapan dan penghancuran. Ini berarti bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam konflik bersenjata dan harus dapat beroperasi tanpa gangguan, sehingga mereka dapat terus menyediakan perawatan yang diperlukan untuk korban.

B. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Perlindungan Kombatan Sebagai Tawanan Perang

Penegakan HHI terkait pelanggaran terhadap tanggung jawab perlindungan kombatan sebagai tawanan perang, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi III yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak tawanan perang dijamin dan dilindungi oleh negara-negara peserta konvensi. Konvensi Jenewa menyediakan dua jalur penegakan HHI, yakni melalui mekanisme nasional serta mekanisme internasional.

1. Mekanisme Nasional Menurut Konvensi Jenewa 1949

Tanggung jawab utama untuk mematuhi dan menghormati aturan-aturan HHI tentang perlakuan terhadap kombatan sebagai tawanan perang, terletak pada pihak-

pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik negara maupun kelompok bersenjata. Ketentuan yang bersamaan dari Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 mengkodifikasikan perintah penghormatan tersebut, yang menyebutkan: “Para Pihak Tinggi yang mengadakan kontrak berjanji untuk menghormati dan menjamin dihormatinya Konvensi ini dalam segala keadaan”.¹²⁵ Ketentuan ini mengandung dua komponen utama: Pertama, kewajiban untuk “menghormati” berarti bahwa negara-negara yang menandatangani Konvensi ini harus mematuhi aturan-aturan yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Setiap tindakan militer atau kebijakan yang dilakukan negara selama konflik bersenjata harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam konvensi. Ini berarti bahwa pasukan bersenjata, lembaga pemerintah, dan individu-individu yang bertindak atas nama negara harus menjamin bahwa HHI diterapkan dengan tepat dalam setiap situasi konflik.

Kedua, kewajiban untuk “menjamin dihormatinya” mengharuskan negara tidak hanya mematuhi sendiri, tetapi juga memastikan bahwa pihak-pihak lain yang berada di bawah yurisdiksi atau kontrol mereka juga mematuhi ketentuan Konvensi. Hal ini termasuk memastikan bahwa kelompok-kelompok bersenjata yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata resmi, atau entitas non- negara yang terlibat dalam konflik, juga tunduk pada aturan HHI. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran konvensi, menghukum pelanggaran yang terjadi, dan secara aktif melindungi korban konflik bersenjata. Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aparatnya sendiri, tetapi juga harus memastikan kepatuhan oleh semua entitas di bawah otoritasnya.¹²⁶

Selanjutnya, ketentuan di atas yang mewajibkan negara-negara pihak untuk menghormati dan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dihormati, diperkuat dengan ketentuan-ketentuan lain yang memberikan dasar hukum untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran berat terhadap HHI. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 129 Konvensi Jenewa III 1949, berbunyi:

“Para Pihak Tinggi yang mengadakan kontrak berjanji untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan apa pun yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang yang melakukan, atau memerintahkan untuk melakukan, pelanggaran berat apa pun terhadap Konvensi ini”.¹²⁷

Berdasarkan pasal ini, negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa memiliki kewajiban untuk menerbitkan undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan atau memerintahkan pelanggaran berat terhadap konvensi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara harus memiliki mekanisme hukum nasional untuk menegakkan HHI, yang diterapkan melalui peradilan di tingkat nasional. Dalam konteks tawanan perang, mekanisme ini menjadi sangat penting karena kombatan yang ditangkap dan diperlakukan sebagai tawanan perang harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan Konvensi Jenewa III. Jika terjadi pelanggaran berat terhadap tawanan perang, individu yang bertanggung jawab dapat diadili dan dihukum berdasarkan hukum nasional negara yang bersangkutan. Dengan demikian, penegakan HHI melalui peradilan nasional menjadi sarana untuk memastikan perlindungan hak-hak tawanan perang dan menegakkan ketentuan internasional terkait.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat (*grave breaches*), Pasal 130 Konvensi Jenewa III 1949 memberikan definisi konkretnya:

“Pelanggaran berat yang dimaksud dalam Pasal sebelumnya adalah pelanggaran yang melibatkan salah satu perbuatan berikut, jika dilakukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan yang disengaja,

penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis, dengan sengaja menimbulkan penderitaan berat atau luka berat pada badan atau kesehatan, memaksa tawanan perang untuk bertugas dalam angkatan bersenjata negara musuh, atau dengan sengaja merampas hak tawanan perang untuk memperoleh pengadilan yang adil dan teratur sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini”¹²⁸.

Pasal ini secara langsung terkait dengan perlindungan hak-hak kombatan yang menjadi tawanan perang, karena ketentuan ini mengidentifikasi sejumlah tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat, yang jika dilakukan terhadap tawanan perang, merupakan pelanggaran serius terhadap HHI. Berikut adalah kaitan masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 130 dengan perlindungan tawanan perang:

1. ‘Pembunuhan yang disengaja.’ Kombatan yang dijadikan tawanan perang, berdasarkan Konvensi Jenewa, berhak atas perlindungan dari ancaman terhadap nyawa mereka. Pembunuhan yang disengaja terhadap tawanan perang tidak hanya melanggar asas perlindungan tersebut, tetapi juga merupakan kejahatan perang. Tawanan perang, setelah tertangkap, tidak boleh dijadikan target kekerasan atau tindakan yang mengancam nyawanya.
2. ‘Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.’ Kombatan yang menjadi tawanan perang harus diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan yang kejam, termasuk tindakan yang merendahkan martabat mereka. Penyiksaan, baik fisik maupun psikologis, serta perlakuan yang tidak manusiawi adalah pelanggaran berat yang bertentangan dengan kewajiban untuk melindungi integritas fisik dan mental tawanan perang.
3. ‘Penderitaan berat atau luka berat.’ Kombatan yang berada dalam status tawanan perang tidak boleh dibiarkan mengalami penderitaan berat, baik itu secara fisik maupun mental. Luka berat yang disebabkan dengan sengaja, baik melalui tindakan kekerasan maupun perlakuan buruk lainnya, adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka sebagai tawanan perang.
4. ‘Pemaksaan untuk bertugas.’ Kombatan yang ditangkap tidak boleh dipaksa untuk bertugas di angkatan bersenjata negara penangkap atau musuh. Memaksa tawanan perang untuk melawan negara asalnya atau sekutunya adalah bentuk eksploitasi yang dilarang keras oleh HHI, karena melanggar prinsip netralitas tawanan perang dan integritas kehormatan mereka.
5. ‘Perampasan hak pengadilan yang adil.’ Tawanan perang berhak mendapatkan proses hukum yang adil jika mereka dituduh melakukan kejahatan selama konflik bersenjata. Konvensi menjamin bahwa mereka tidak boleh diadili tanpa pengadilan yang sah dan tidak boleh dirampas haknya untuk membela diri. Proses pengadilan harus dilakukan dengan jaminan hukum yang sesuai dengan standar internasional.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal 130 menegaskan bahwa negara yang menahan kombatan sebagai tawanan perang harus mematuhi standar perlindungan yang ketat, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran berat, yang memerlukan pertanggungjawaban hukum yang sesuai.

Dapat dikatakan, Pasal 8 Statuta Roma menjadi elemen utama dalam Penegakan HHI, terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan kombatan yang menjadi tawanan perang. Pasal ini secara eksplisit memberikan yurisdiksi kepada ICC untuk menangani kejahatan perang, termasuk tindakan yang merupakan bagian dari kebijakan atau skala besar yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Pelanggaran terhadap kombatan yang terlindungi sebagai tawanan perang termasuk dalam pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 2(a). Hal ini mencakup tindakan seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau

penolakan perlindungan yang semestinya terhadap kombatan yang telah menyerah atau mengalami *hors de combat*, yakni tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena cedera atau penahanan.

Pasal ini juga menegaskan bahwa pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional, termasuk terhadap kombatan yang berstatus tawanan perang, dapat diadili. Khususnya, Pasal 8 paragraf 2(c) dan (e) mengatur mengenai perlindungan kombatan dalam konflik bersenjata non-internasional, di mana tindakan kejam terhadap mereka yang tidak lagi aktif dalam pertempuran, termasuk tawanan perang, merupakan pelanggaran serius. Ini penting karena menekankan bahwa tanggung jawab untuk melindungi kombatan yang menjadi tawanan tidak hanya berlaku dalam konflik internasional tetapi juga dalam konflik internal yang telah mencapai intensitas tertentu.

Dengan demikian, dalam konteks penegakan HHI, Pasal 8 Statuta Roma memberikan landasan hukum bagi ICC untuk menuntut pihak-pihak yang melanggar kewajiban internasional terkait perlindungan kombatan, baik dalam situasi konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Kejelasan dalam pasal ini mengenai yurisdiksi ICC atas pelanggaran yang sistematis atau bagian dari kebijakan besar juga memberikan sinyal kuat kepada negara dan kelompok bersenjata mengenai pentingnya perlindungan hak-hak kombatan yang dijadikan tawanan perang dan penegakan prinsip-prinsip HHI.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hukum humaniter internasional terutama melalui Konvensi Jenewa 1949, telah menetapkan berbagai aturan perlindungan bagi kombatan yang berstatus sebagai tawanan perang. Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar, termasuk perlakuan manusiawi, penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, serta perlindungan untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan kejam. Selain itu, aturan memastikan bahwa tawanan perang tidak boleh dipaksa untuk bertugas di angkatan bersenjata musuh dan berhak mendapatkan proses hukum yang adil jika dituduh melakukan kejahatan. Konvensi memastikan bahwa meskipun kombatan berada di bawah kekuasaan musuh, hak-hak mereka tetap harus dihormati tanpa diskriminasi.
2. Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional atas pelanggaran terhadap perlindungan tawanan perang mencakup kewajiban negara-negara untuk mengadopsi undang-undang nasional yang sejalan dengan Konvensi Jenewa 1949. Negara-negara tidak hanya diwajibkan mematuhi aturan-aturan ini, tetapi juga bertanggung jawab untuk menindak individu-individu yang terlibat dalam pelanggaran berat, seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau pembunuhan terhadap tawanan perang, melalui peradilan nasional. Namun, apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum tersebut, mekanisme internasional seperti Tribunal *ad hoc* dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang memiliki yurisdiksi permanen, dapat diakses. Baik mekanisme internasional maupun nasional, dirancang untuk memastikan akuntabilitas individu maupun negara yang terlibat dalam pelanggaran, serta mencegah terjadinya impunitas, dengan cara saling melengkapi dalam penegakannya.

B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan terhadap tawanan perang, negara-negara perlu

secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan tawanan perang yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 ke dalam kerangka hukum nasional mereka. Hal ini mencakup penyesuaian dan penguatan peraturan domestik yang secara tegas menjamin perlakuan manusiawi bagi tawanan perang serta mengatur sanksi yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Dengan dasar hukum yang kuat, negara dapat memastikan semua pihak dalam konflik bersenjata mematuhi ketentuan hukum humaniter internasional. Selain itu, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personel angkatan bersenjata, penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang standar perlindungan dalam hukum humaniter internasional. Pelatihan ini harus mencakup panduan praktis mengenai bagaimana memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, menghindari penyiksaan, dan menjaga standar kesehatan serta kesejahteraan mereka selama masa penahanan.

2. Negara-negara tidak hanya harus memastikan bahwa undang-undang nasional mereka sejalan dengan ketentuan hukum humaniter internasional, terutama dalam menindak pelanggaran perlindungan tawanan perang, tetapi juga perlu memperkuat kerja sama internasional. Kerja sama ini menjadi aspek penting dalam menegakkan hukum humaniter internasional, terutama dalam hal penyelidikan dan penuntutan pelanggaran yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Negara-negara harus secara aktif berpartisipasi dalam mekanisme multilateral, seperti Komisi Internasional Pencari Fakta, untuk memperkuat penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan menyediakan bukti yang memadai bagi proses hukum. Melalui kolaborasi yang erat antara negara-negara dan lembaga internasional, dapat dipastikan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan kombatan yang menjadi tawanan perang tidak luput dari hukuman dan pelaku dapat diadili di tingkat nasional maupun internasional, sehingga menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/109/58>
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran HAM Berat: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Modul Kursus Online: Hak Asasi Manusia*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, 2021.
- Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Edisi 1, Andi, Yogyakarta, 2015.
- Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material: Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-3, Alumni, Bandung, 2010.
- Diakonia International Humanitarian Law Centre, *Basic principles of IHL*, <https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-humanitarian-law/basic-principles-ihl/>
- Douglas O. Linder, *Tokyo War Crimes Trial (1946-1948)*, <https://www.famous-trials.com/tokyo-war-crimes-trial>
- Empiris*, Cet. IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

- Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Prespektif*, Massma Sikumbang, Jakarta, 1997.
- Fadillah Agus, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, Jakarta, 2007.
- GPH. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg Ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Cet. 1, Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Hanung Hisbullah Hamda, *Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, No. 30, Vol.12 September, 2005,
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4710/4145/7397>
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh, (Judul Asli: *Introduction To International Law*, Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, 2001.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Kathleen Sheetz, *prisoner of war international law*, <https://www.britannica.com/topic/prisoner-of-war>
- Malcolm Shaw, *Konvensi Jenewa: Tahun 1864–1977*, Aug 12, 2024, <https://www.britannica.com/event/Geneva-Conventions>
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*
- Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*, ICRC, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015.
- Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Rina Rusman, dkk, *Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan Internasional*, RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, Pustaka Intermasa, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- A. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Edisi Reivisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.